



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P, pembagian urusan pemerintahan bidang informatika dan komunikasi, urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain pengelolaan *e-Government*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trnasaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan

Publik;

13. Peraturan Menteri Informatika dan komunikasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi.
6. Informatika adalah hal-hal yang berkaitan dengan informasi baik itu berupa pengumpulan, klasifikasi, pemrosesan, penyimpanan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
7. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. *e-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses penataan tata laksana pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

10. Pusat Data atau *Data Center* adalah repositori terpusat, baik fisik maupun virtual, untuk penyimpanan, manajemen, dan penyebaran data dan informasi yang diorganisir dan berisikan peralatan teknologi informasi (TI), termasuk server, subsistem penyimpanan, *switch* jaringan, *router* dan *firewall*, serta rak server, kabel yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan TI.
11. Keamanan informasi adalah proses proteksi terhadap informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
13. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta

alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI/*e-Government*

#### Bagian Kesatu Perencanaan *e-Government*

#### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk *e-Government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk *e-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
  - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Selain Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Implementasi sebagai pelaksana dari rencana induk.
- (2) Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. detail desain teknis pusat data (*detailed engineering design data center*);
  - b. integrasi aplikasi dan sistem;
  - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (*fiber optic, voip, dan teleconference*); dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan SKPD di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 10

SKPD dalam melakukan perencanaan *e-Government* harus mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

### Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 11

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perangkat keras;
  - b. perangkat lunak; dan
  - c. perangkat jaringan data dan komunikasi.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf c dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 12

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung *e-Government*.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), SKPD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
  - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penempatan aplikasi SKPD berada pada *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia *e-Government*

Pasal 15

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan Aparatur Sipil Negara yang berasal dari SKPD.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan :
  - a. insentif; dan
  - b. pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Keamanan Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan informatika dan komunikasi.

- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada SKPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses penilaian (*assesment*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan informatika dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

### BAB V PENGELOLAAN DOMAIN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan domain melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
  - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
  - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;
  - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
  - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB VII  
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu  
Kemitraan

Pasal 21

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi informatika dan komunikasi, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur tele informatika dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan informatika dan komunikasi meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. membantu menyebarkan informasi; dan
  - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan informatika dan komunikasi.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan informatika dan komunikasi, meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola informatika dan komunikasi;
  - b. pengelolaan situs web (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana informatika dan komunikasi; dan

- d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan;
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan informatika dan komunikasi.

### Bagian Ketiga Pengawasan

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan informatika dan komunikasi dilakukan oleh Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan informatika dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian keempat Pengendalian

#### Pasal 26

Pengendalian penyelenggaraan informatika dan komunikasi, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 30 November 2018  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 30 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

HUBRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 107/2018)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global saat ini. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota juga harus ikut berbenah dan menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf P yang salah satunya adalah pengelolaan *e-Government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses bisnis pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia, begitu juga pada sektor pemerintahan.

Pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan dapat mentransformasi proses bisnis dari yang hanya menunjang kegiatan administrasi menuju peningkatan kualitas layanan otomatis terhadap masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha membutuhkan berbagai layanan, baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi wabah penyakit dan pencegahannya maupun layanan pemerintahan seperti misalnya alur membuat perijinan. Selain itu, masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, masyarakat dan dunia usaha perlu meluangkan waktu untuk mengunjungi instansi terkait. Dalam hal layanan yang melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu SKPD ke SKPD lain. Waktu proses layanan menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual/konvensional tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membangun sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, keharusan untuk berkunjung dari satu SKPD ke SKPD lain menjadi lebih berkurang, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi lain melainkan informasi tersebut telah tersedia. Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi *e-government* juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.

Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan *e-government*. Untuk itu, perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf

a

Cukup jelas.

Huruf b

Situs web (*website*) terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam waring wera wanua atau *world wide web/www* di internet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9